PERATURAN YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU

NOMOR: 02/B/YPRH/KPTS/I/2021

TENTANG PERSYARATAN REKTOR, WAKIL REKTOR, DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yayasan Pembangunan Rokan Hulu:

- Memperhatikan: a. Hasil keputusan rapat Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembangunan Rokan Hulu pada tanggal 29 September 2020 di Pekanbaru.
 - b. Hasil keputusan rapat Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Pembangunan Rokan Hulu pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Pekanbaru.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Penyelenggaraan 2014 tentang Pengelolaan Tinggi dan Pendidikan Perguruan Tinggi.
 - b. Surat Keputusan Pembina Yayasan Hulu Nomor Rokan Pembangunan 01/YPRH.B/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembangunan Rokan Hulu, Periode 2016-2021.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Persyaratan Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500).
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor pada Perguruan Tinggi Rektor paua reiguium. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU TENTANG PERSYARATAN REKTOR, WAKIL REKTOR, DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu ini yang dimaksud dengan:

- 1. Yayasan Pembangunan Rokan Hulu adalah yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 24 Mei 2004.
- 2. Universitas Pasir Pengaraian adalah perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri didirikan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 121/D/0/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu.
- 3. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi Universitas Pasir Pengaraian yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu setelah mendapat pertimbangan dari senat Universitas Pasir Pengaraian.
- 4. Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas Pasir Pengaraian yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu setelah mendapat pertimbangan dari senat Universitas Pasir Pengaraian.
- 5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang diangkat diberhentikan oleh pengurus Yayasan Pembangunan Rokan Hulu atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- 6. Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- 7. Senat Universitas Pasir Pengaraian adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan administrasi umum, keuangan, akademik dan kemahasiswaan di Universitas Pasir Pengaraian.
- 8. Senat Fakultas adalah merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas.

9. Dosen adalah aparatur sipil negara atau karyawan yayasan yang merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengelahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II PERSYARATAN REKTOR

Pasal 2

1. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Rektor di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

6. Memiliki badan sehat jasmani dan rohani.

7. Bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- 8. Dosen Aparatur Sipil Negara dan atau Dosen Tetap Yayasan baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- 9. Memiliki pendidikan Doktor dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan jabatan akademik minimum Lektor.

10. Memiliki pengalaman manajerial minimum Ketua Program Studi atau setara baik di dalam maupun di luar lingkungan

Universitas Pasir Pengaraian.

- 11. Belum pernah memangku jabatan rektor sebanyak 2 (dua) periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut termasuk jabatan pengganti antar waktu di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- 12. Mendapat izin dari pimpinan tertinggi (rektor, direktur, ketua) institusi asal bagi calon rektor yang berasal dari luar UPP.

13. Bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 3 PROSEDUR PENGANGKATAN REKTOR

- 1. YPRH mengangkat Panitia Penjaringan Rektor UPP yang terdiri dari unsur YPRH dan UPP.
- 2. Para bakal calon rektor mengisi formulir kesediaan menjadi rektor UPP dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan Rektor UPP.

3. Persyaratan administratif calon rektor adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).

b. Melampirkan Foto copy KTP.

c. Surat Keterangan berbadan Sehat (jasmani dan rohani) dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.

d. Ijazah S-3 dan SK Fungsional minimal Lektor.

e. Pas Foto berwarna ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar.

f. Fotocopy SK jabatan minimal Setingkat Ketua Program Studi.

- g. Surat Persetujuan Pimpinan Instansi Tempat Bekerja bagi calon Rektor dari luar UPP.
- h. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).

i. Karya Tulis (sesuai form yang disediakan).

j. Melampirkan publikasi 5 tahun terakhir pada jurnal internasional.

k. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).

- 4. Panitia melakukan verifikasi berkas administrasi calon rektor dan memberikan masa perbaikan paling lama 3 hari kerja.
- 5. Panitia penjaringan menetapkan calon Rektor yang lulus administrasi.
- 6. Panitia Penjaringan Rektor UPP mengirimkan minimal 3 (tiga) calon rektor UPP kepada YPRH.

7. YPRH menetapkan minimal 2 (dua) calon rektor UPP setelah mendengarkan visi misi calon rektor.

8. YPRH meminta pertimbangan Senat UPP atas calon yang telah ditetapkan.

9. Senat memberikan pertimbangan, setelah penyampaian visi dan misi dari calon Rektor.

10. Ketua YPRH memutuskan Rektor terpilih melalui rapat lengkap (Pembina, Pengurus dan Pengawas) YPRH.

11. Ketua YPRH mengangkat dan melantik Rektor UPP terpilih.

BAB III PERSYARATAN WAKIL REKTOR

Pasal 4

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

6. Sehat jasmani.

7. Bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

8. Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap YPRH di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

9. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor bagi yang memiliki tingkat pendidikan Magister atau Asisten Ahli bagi yang memiliki tingkat pendidikan Doktor dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

10. Belum pernah memangku jabatan Wakil Rektor sebanyak 2 (dua) periode, baik jabatan Wakil Rektor pada posisi yang sama atau berbeda, baik berturut-turut maupun tidak berturut di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Pasal 5 PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

1. Rektor mengangkat Panitia Penjaringan Wakil Rektor.

2. Calon Wakil Rektor mengisi formulir kesediaan menjadi Wakil Rektor UPP dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan Wakil Rektor UPP.

3. Persyaratan administratif calon Wakil Rektor adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).

b. Melampirkan Foto copy KTP.

c. Surat Keterangan berbadan Sehat.

d. ljazah S-2 dan SK Fungsional Lektor atau ljazah S-3 dan minimal SK Fungsional Asisten Ahli.

e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).

f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan). 4. Panitia Penjaringan Wakil Rektor UPP mengusulkan minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi kepada Rektor.

5. Rektor mengajukan pertimbangan Senat sebelum diajukan ke

6. Rektor menyerahkan minimal 2 (dua) calon Wakil Rektor UPP masing-masing posisi Wakil Rektor kepada YPRH untuk ditetapkan menjadi Wakil Rektor.

7. Ketua YPRH memutuskan Wakil Rektor terpilih melalui rapat

pengurus YPRH.

8. Ketua YPRH mengangkat dan melantik Wakil Rektor UPP.

BAB IV PERSYARATAN DEKAN

Pasal 6

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

berdasarkan dipidana penjara 3. Tidak pernah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Dekan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

6. Sehat jasmani.

7. Bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

8. Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

9. Memiliki pengalaman manajerial minimal sekretaris program studi atau jabatan lain yang setara di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

10. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor bagi yang memiliki tingkat pendidikan Magister dan atau Asisten Ahli bagi yang memiliki tingkat pendidikan Doktor dari Perguruan Tinggi yang



diakui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

11. Belum pernah memangku jabatan Dekan sebanyak 2 (dua) periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Pasal 7 PROSEDUR PENGANGKATAN DEKAN

- Rektor mengangkat Panitia Penjaringan Dekan UPP yang diwakili dari unsur Senat Fakultas dan Dosen Fakultas.
- Calon Dekan mengisi formulir kesediaan menjadi Dekan dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan Dekan UPP.
- 3. Persyaratan administratif calon Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copy KTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional Lektor atau Ijazah S-3 dan minimal SK Fungsional Asisten Ahli.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
 - e. Fotocopy SK Setingkat Ketua Program Studi.
 - f. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - g. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
 - h. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- 4. Panitia Penjaringan Dekan UPP mengusulkan minimal 2 (dua) calon Dekan UPP kepada Rektor.
- Rektor meminta pertimbangan Senat Fakultas untuk mengusulkan Calon Dekan kepada YPRH.
- 6. Senat Fakultas dalam memberikan pertimbangan dapat mendengarkan pemaparan visi misi calon Dekan.
- 7. Rektor mengusulkan minimal 2 (dua) calon Dekan kepada YPRH untuk ditetapkan.
- 8. Ketua YPRH memutuskan Dekan terpilih melalui rapat pengurus YPRH.
- 9. Ketua YPRH mengangkat dan melantik Dekan UPP terpilih.
- 10. Apabila hanya ada 1 (satu) calon dekan, maka pemilihan dekan ditunda selama 1 (satu) bulan.

BAB V PERSYARATAN WAKIL DEKAN

Pasal 8

- 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Wakil Dekan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

6. Schat jasmani.

7. Bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

8. Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di

lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

 Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki tingkat pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

10. Belum pernah memangku jabatan wakil dekan sebanyak 2 (dua) periode, baik jabatan wakil dekan pada posisi yang sama atau berbeda, baik berturut-turut maupun tidak berturut.

Pasal 9 PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

- 1. Dekan mengangkat Panitia Penjaringan Wakil Dekan UPP yang terdiri dari unsur Fakultas.
- 2. Calon dekan mengisi formulir kesediaan menjadi Wakil Dekan UPP dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan Wakil Dekan UPP.
- 3. Persyaratan administratif calon Wakil Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).

b. Melampirkan Foto copy KTP.

- c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional Asisten Ahli.
- d. Pas Foto berwarna ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar.
- e. Fotocopy SK Setingkat Ketua Program Studi.
- f. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
- g. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- 4. Panitia Penjaringan Wakil Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) calon Wakil Dekan kepada Dekan untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.
- 5. Dekan meminta pertimbangan Senat Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor.
- 6. Rektor mengusulkan nama calon Wakil Dekan kepada YPRH.
- 7. Ketua YPRH memutuskan Wakil Dekan terpilih.
- 8. Ketua YPRH mengangkat dan melantik Wakil Dekan UPP terpilih.

BAB VI PENUTUP Pasal 10

Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal 4 Januari 2021

Pengurus Yayasan Pembangunan Rokan Hulu

Prof. Dr. If. H. Irwan Effendi, M.Sc